

MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF

Oleh: Solikhul Hadi

ABSTRACT

This study aims to describe the mechanism of productive zakat management. The approach in this research is qualitative with descriptive method. Thus, this research is expected to be able to contribute to finding professional zakat management solutions in Indonesia. The results of the study describe that to achieve the empowerment of productive zakat management, four things are needed. First; zakat management planning, includes: 1) institutional strategic planning, taking into account, among others, the following: the results to be achieved, what will be done, time, priority scale and capital. 2). Planning of institutional goals to give birth to the vision and mission of a zakat institution/organization. Second; the organization of zakat management, taking into account: the existence of goals to be achieved, the determination and grouping of work, the authority and responsibility, the relationship with each other and the determination of the people who will carry out the work or tasks assigned to them. Third; implementation in the collection and distribution of zakat. There are three strategies in the implementation of zakat collection, namely: the formation of a zakat collection unit, opening a zakat receiving counter and opening a bank. As for the implementation of productive zakat distribution, it can be categorized in several ways, namely: conventional productive and creative productive. Fourth; Supervision of zakat management. This process is to ensure that organizational and management objectives are achieved. This relates to ways to make activities according to previously planned in order to measure the achievement of results. Regular supervision starts from planning, organizing and implementing.

Keywords: *Management, Productive Zakat*

A. Pendahuluan

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Sedangkan pemberian harta zakat dengan cara konsumtif, itu akan membuat orang-orang yang menerima zakat menjadi malas dan selalu berharap kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka di bawah tangan, dan meminta serta menunggu belas kasih. Padahal Islam mengajarkan kita supaya kita selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa.

Namun realita sekarang ini, kebanyakan lembaga zakat masih menggunakan metode penyaluran zakat dengan cara konsumtif, sehingga membuat masyarakat yang menerima zakat menjadi malas untuk bekerja karena selalu mengharapkan belas kasih dari si kaya, dan hal ini membawa dampak yang negatif terhadap Indonesia yaitu meningkatkan angka pengangguran, sehingga rakyat Indonesia akan semakin menderita, yang miskin akan bertambah miskin, dan yang kaya semakin kaya.

Oleh karena itu, supaya rakyat kita hidupnya menjadi makmur dan sejahtera, ada baiknya jika pemberian zakat terhadap mereka yang miskin, tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif saja, tetapi juga dengan cara produktif yang tidak hanya bisa mengurangi beban mereka yang kesulitan namun juga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya.

Di sinilah diperlukan manajemen zakat yang profesional sehingga zakat yang disalurkan bernilai produktif. Dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan zakat produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan demikian penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi mencari solusi pengelolaan zakat yang profesional di Indonesia.

B. Pembahasan

Pada dasarnya pengelolaan dapat diartikan atau disamaartikan dengan manajemen, Prof. Dr. H. Abdurrahman fathoni, M.Si. menyatakan bahwa “pengertian manajemen bisa

disebut dengan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Kusmawati, 2007:93).

Sedangkan menurut Munir pengertian manajemen secara terminologi yaitu, “serangkaian kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien” (Munir, 2009: 11)

Pembahasan mengenai pengendalian manajemen menurut suardi adalah “semua usaha untuk menjamin bahwa sumberdaya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Atau proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu” (Suadi, 1996: 1).

Hal yang ditonjolkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Zakat produktif, menurut Asnaini dalam bukunya mengatakan bahwa Zakat produktif adalah Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem serbagunadan produktif, sesuai dengan pesan syri’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008 : 64).

Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu pemberdayaan dana zakat secara produktif dan pemberdayaan dana zakat secara konsumtif. Kata produktif memiliki asal kata *productive* dari Bahasa Inggris yang berarti memberi banyak hasil, banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang berharga, yang memiliki hasil baik. Lain halnya dengan *Productivity* yang berarti daya produksi. Dikatakan produktif jika dapat menghasilkan banyak karya atau

barang. Maksud dari produktif dalam penelitian ini memiliki arti kata sifat, dan yang disifati adalah kata zakat, sehingga menghasilkan suatu zakat produktif yang berarti zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif bukan zakat yang bersifat konsumtif dimana hal tersebut merukan dua hal yang bsaling bertolakbelakang. (Toriquddin. 2015. 66)

Manan dalam “*effects of zakat assessment and collection on the redistribution of income in contemporary muslim countries*” mengatakan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada fakir dan miskin maka dapat berupa media untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber dalam kehidupannya. Sjechul Hadi Purmono juga mengatakan bahwa dana zakat dapat diberdayakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bias meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi (Sjechul Hadi Purmono, 1995: 61).

Membicarakan manajemen zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

1. Perencanaan pengelolaan zakat

1) Perencanaan strategis kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat (Fakhruddin, 2008: 268).

Selain itu munir mengatakn dalam bukunya bahwa “ Perencanaan merupakan *starting point* dari aktivitas manajerial. Perncaanan merupakan langkahawal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal”. (Munir, 2009: 94).

Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Hasil yang ingin dicapai.
- b) Apa yang akan dilakukan.
- c) Waktu dan skala prioritas.
- d) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan (Fakhruddin, 2008: 268).

Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan (Fakhruddin, 2008: 268).

2). Perencanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga/organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi, yaitu:

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah.
- c) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- d) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.

- e) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
- f) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- g) Pemberdayaan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- h) Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
- i) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
- j) Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari riqab dan garimin.
- k) Pemberdayaan umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

2. Pengorganisasian pengelolaan zakat

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Adanya hubungan satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

3. Pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat

Ada tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat.

3) Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara, misalnya:

- 1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- 2) Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu:

1) Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

2) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu. Ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, bermunculanlah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional dan proporsional serta lebih berdayaguna bagi kepentingan umat. Persoalan manajemen zakat diawali oleh adanya kesenjangan antara potensi dan realita. Pada kondisi ini kesenjangan manajemen dibagi menjadi empat faktor pokok yaitu keberadaan sumber dana, pengorganisasian, pelaporan, dan pemanfaatan sasaran (Huda, 2010: 293).

Untuk membahas semua persoalan kesenjangan di atas dibutuhkan pemahaman tentang kerangka sistem terpadu, yaitu kerangka sistem yang meliputi orientasi organisasi sebagai berikut:

1), Orientasi sumber

Sistem dengan orientasi sumber memandang organisasi sebagai fungsi untuk menghimpun sumber daya secara maksimal. Input dapat berupa kuantitas materi maupun kualitas sumber daya manusia. Dalam manajemen zakat artinya adalah bagaimana organisasi mampu menghimpun daya berupa dana zakat dalam jumlah yang sebesar-besarnya.

2). Orientasi proses

Sistem dengan orientasi proses bertujuan menjamin kelangsungan organisasi melalui penanganan manajemen secara efisien/lancar. Kebutuhan proses ditampilkan melalui praktek penanganan yang berupa konsultasi penyaluran, komunikasi-informasi program pengembangan, kesiapan perangkat pelaksana operasional serta kejelasan pelaporan manfaat kepada masyarakat.

3). Orientasi tujuan

Sistem dengan orientasi tujuan dimaksudkan agar organisasi mampu mengemban misi dalam mencapai sasaran secara efektif. Dalam bahasan zakat, orientasi yang dimaksud adalah bagaimana zakat dapat didayagunakan kepada sasaran delapan asnaf dengan sebaik-baiknya. Orientasi tujuan mengandung pertimbangan pokok bahwa teknik manajemen harus mampu menjamin tercapainya manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Artinya zakat bukan sekedar kepentingan distribusi konsumsi (jangka pendek) tetapi secara prinsip adalah bagaimana zakat dapat mengangkat harkat manusia dalam menjalani hidup yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat (jangka panjang).

Ada beberapa pendayagunaan atau pemberdayaan zakat produktif di antaranya adalah sebagai berikut:

1). Orientasi pembangunan

Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerna orang yang tidak

mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapat sesuai dengan yang diinginkannya. Padahal Nabi menentukan mustahiq atas dasar tepatnya sasaran.

Apabila tidak ada lagi mustahiq maka dana zakat dikirimkan ke luar daerah atau untuk dimasukkan ke dalam dana bait al-mal seperti dilakukan oleh Mu'az pada zaman Khalifah Umar. Tiga kali Gubernur Yaman mengirimkan zakat kepada Umar, dan tiga kali Umar menolak, bahwa ia tidak menyuruh Mu'az memungut upeti. Tetapi Mu'az menerangkan bahwa ia tidak lagi mendapatkan mustahiq zakat.

2). Mustahiq zakat

Di dalam Al-Qur'an disebutkan mustahiq adalah 8 asnaf. Pengertian tentang kedelapan asnaf berkembang sesuai dengan berubahnya kondisi sosial ekonomi di atas dasar yang tetap.

3). Proyek rintisan

Dengan mengubah orientasi, tetapi tetap berpegang kepada nash mustahiq seperti tersebut di atas, dilakukan proyek rintisan untuk mengembangkan pendayagunaan zakat untuk mencapai efektif manfaat yang maksimal. Proyek rintisan pada dasarnya memerlukan dana yang besar. Hal ini perlu mendapat perhatian dan meminta kesadaran para muzakki. Memang dengan konsentrasi dana semacam ini dapat menimbulkan pengaruh yang dianggap kurang memperhatikan kepentingan para asnaf secara langsung.

Namun untuk mengatasi hal tersebut setiap proyek rintisan diprogramkan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan para asnaf (sesuai nash). Di samping itu penanganan proyek tentu sudah dilakukan pula lembaga-lembaga sosial lainnya. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, meliputi:

Bidang sarana ibadah, meliputi:

- 1) Membantu membangun/merehabilitasi mesjid, langgar dan mushalla.
- 2) Menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.

Bidang pendidikan, meliputi:

- 1) Mendirikan dan atau membantu pembangunan/rehabilitasi madrasah dan pondok pesantren terpadu.
- 2) Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan.
- 3) Meningkatkan dakwah.
- 4) Penelitian Islam.
- 5) Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah populer.
- 6) Mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang ada.

Bidang kesehatan, meliputi:

- 1) Mendirikan rumah sakit Islam.
- 2) Mendirikan Puskesmas.
- 3) Mendirikan rumah-rumah bersalin.

Bidang pelayanan sosial, meliputi:

- 1) Mendirikan rumah-rumah yatim piatu.
- 2) Mendirikan rumah orang tua jompo.
- 3) Mendirikan rumah penderita cacat.
- 4) Membantu rumah-rumah yatim piatu, orang tua jompo dan penderita cacat.

Bidang ekonomi, meliputi:

- 1) Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
- 2) Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja drop out.
- 3) Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja drop out.
- 4) Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin.

- 5) Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi.
- 6) Mendirikan pusat studi Islam (Pustudis).
- 7) Mendirikan musium peninggalan budaya Islam.
- 8) Memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial, tempat ibadah dan lain-lain.

4. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Secara teratur pengawasan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

C. Simpulan

Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu pemberdayaan dana zakat secara produktif dan pemberdayaan dana zakat secara konsumtif. Dan untuk mencapai pemberdayaan pengelolaan zakat yang produktif diperlukan empat hal.

Pertama; perencanaan pengelolaan zakat, meliputi: 1) Perencanaan strategis kelembagaan, dengan memperhatikan, antara lain sebagai berikut: hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, waktu, skala prioritas dan kapital. 2). Perencanaan tujuan kelembagaan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga/organisasi zakat.

Kedua; pengorganisasian pengelolaan zakat, dengan memperhatikan: adanya tujuan yang akan dicapai, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya hubungan satu sama lain dan adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Ketiga; pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Ada tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu: pembentukan unit pengumpulan zakat, pembukaan kounter penerimaan zakat dan pembukaan bank. Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu: produktif konvensional dan produktif kreatif.

Keempat; Pengawasan pengelolaan zakat. Proses ini untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya guna mengukur ketercapaian hasil. Secara teratur pengawasan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, (2008) *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Cetakan Pertama*, Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Al-Suyuthy, Jala al-Din Abd al-Rahman , tt, *Al-Jami` al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, Juz I, Bandung-Indonesia, Syirkah al-Ma`arif.
- Ali M. Daud, (1995). Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,
- Chapra M. Umer, DR., (2000). Islam Dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani.
- Dirjen Bina Kesos, Inforamsi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosialrepelita IV, Depsos RI, Jakarta.
- Hasibuan Malayu S.P, (2009). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta :Bumi Aksara,
- Hafiar, H. (2018). Evaluasi Kegiatan Indonesia Congress of Muslim Students 2014 Hizbut Tahrir Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(1), 97-112.
- Kusmawati Mira, (2007). Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Skripsi, Bandung.
- Munir Muhamad dan Wahyu Ilaihi, (2009). Manajemen Dakwah, Jakarta:Kencana.
- Nawawi Ismail. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya:Putra Media Nusantara,

Rifa'I Muhammad, (1998). Fikih Islam Lengkap Cetakan Pertama, Semarang, PT Karya Toha,

Sagala Syaiful (2007), Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta.

Suadi Arief, Ph.D., (1996) *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFE,.

Syahatoh Husein, (2010). Akuntansi Zakat, Jakarta: Pustaka Progresif

Solihin Ismail, (2009). Pengantar Manajemen Jakarta: Erlangga,

Toriquddin Moch., (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang :Uin maliki.

